



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PENGELOLAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SENCANO JAYA KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

Risma Agustin¹, Desriadi², Alsar Andri³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Subroto Km 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan
Email: risma9agustin2@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the management of the village income and expenditure budget in Sencano Jaya Village, Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency in 2024. Researchers found that the village government has made efforts to create open and accountable financial governance. Transparency in the presentation of village financial information has been implemented through the publication of APBDes in the form of banners and information boards. However, access to digital information is still not available, so there needs to be innovation in disseminating village financial information so that it is more easily accessible to the community. In the aspect of accountability, the village government has carried out accountability for the use of funds through APBDes realization reports which are published openly. Apart from that, the verification process by the sub-district team as well as independent audits from the BPK and Inspectorate ensure that village fund management is carried out according to the rules. Meanwhile, community participation in the management of the APBDes has been facilitated through various mechanisms, especially through the BPD which is the community representative. The community is given the opportunity to convey their aspirations in planning and monitoring village programs.

Keywords: Village Revenue and Expenditure Budget Management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024. Peneliti menemukan bahwa pemerintah desa telah berupaya untuk menciptakan tata kelola keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam penyajian informasi keuangan desa telah diterapkan melalui publikasi APBDes dalam bentuk spanduk dan papan informasi. Namun, akses informasi digital masih belum tersedia, sehingga perlu ada inovasi dalam penyebaran informasi keuangan desa agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dalam aspek akuntabilitas, pemerintah desa telah melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

melalui laporan realisasi APBDes yang dipublikasikan secara terbuka. Selain itu, proses verifikasi oleh tim kecamatan serta audit independen dari BPK dan Inspektorat memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan sesuai aturan. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes telah difasilitasi melalui berbagai mekanisme, terutama melalui BPD yang menjadi perwakilan masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam perencanaan dan pengawasan program desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan pusat telah memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya masing-masing. Kewenangan ini disebut otonomi daerah, dalam otonomi daerah adanya hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 16 dan 17 tentang Fungsi Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat hingga menumbuhkan kreativitas masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 yaitu desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga diberikan hak untuk mengatur dan mengelola sumber kekayaan yang ada didalamnya serta pengelolaan keuangan desa. Pembangunan desa tersebut diwujudkan dengan mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya disingkat APBDes). Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana/prasarana yang berguna bagi masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Sumber pendapatan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu :

1. Pendapatan asli desa (PADes) : Pendapatan yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong.
2. Dana desa : Dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APDN) yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
3. Alokasi dana desa (ADD) : Dana yang berasal dari APBD kabupaten/kota.
4. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah : Desa berhak menerima sebagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan : Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan : Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Penerapan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sangatlah lemah. Kondisi tersebut memberikan kesadaran bagi



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

pemerintah Indonesia untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Ada beberapa masalah yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa yaitu tanggungjawab dan kurangnya keterbukaan serta ketidakmampuan para pengelola dana yaitu para aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup dan kesadaran untuk mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, kondisi yang seperti inilah yang menyebabkan banyaknya program pembangunan yang gagal dalam proses implementasinya. Hal ini menarik untuk diteliti karna jika tidak terealisasi anggaran pendapatan dan belanja desa akan menimbulkan implikasi yang luas di desa seperti penyelewengan dana desa, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: “Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Sebagai bahan kajian ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Negara.

1.4.2 Aspek Akademis

Dapat menjadi sarana implementasi ilmu perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara dan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan konteks anggaran pendapatan dan belanja desa.

1.4.3 Aspek Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para penentu kebijakan daerah mengenai hal-hal prinsip yang harus diperhatikan, khususnya dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa agar meningkatkan pembangunan di desa.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Administrasi publik/negara dengan kata lain administrasi dalam suatu Negara merupakan sebuah istilah yang terdapat pada ilmu sosial dan memberikan pengajaran mengenai 3 unsur pokok ketika hidup sebagai warga negara yang mencakup lembaga eksekutif, yudikatif, serta legislatif yang juga berhubungan dengan orang banyak dan mencakup etika untuk menata pihak-pihak yang menyelenggarakan suatu negara, target yang ingin dicapai oleh sebuah negara, serta kebijakan publik. (Mustanir et al., 2023:1).



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Chandler dan Plano mengatakan bahwa administrasi publik/negara adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. (dalam Pasolong, 2017:8).

David H. Rosenbloom menunjukkan bahwa administrasi publik/negara merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan dan sebagian. (dalam Pasolong, 2017:8).

2.1.2 Teori Perkembangan Administrasi Negara/Publik

2.1.2.1 Old Public Administration (OPA)

Dalam Paradigma OPA, gerakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik telah diprakarsai oleh Woodrow Wilson. Ia menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik. Berdasarkan pendapat tersebut Negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk memperaktekkan *spoil system* dan nepotisme. Karenanya ia mengeluarkan doktri untuk melakukan pemisahan antara dunia politik (legislatif) dengan dunia eksekutif, dimana para legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan (Ahmad, 2012:1-2).

2.1.2.2 New Public Administration (NPA)

Paradigma *New Publik Administration* (selanjutnya disingkat NPA) paradigma ini pada dasarnya mengkritisi paradigma administrasi lama atau klasik yang terlalu menekankan pada parameter ekonomi. Menurut pandangannya bahwa kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tetapi juga pada nilai “*social equity*” (disebut sebagai pilar ketiga setelah nilai efisiensi dan efektivitas). Implikasi dari komitmen pada “*social equity*” (keadilan sosial), maka administrator publik harus menjadi “proactive administrator” bukan sekadar birokrat yang apolitis. (Maksudi, 2017:267).

2.1.2.3 New Public Management (NPM)

New Public Management (selanjutnya disingkat NPM) adalah kebijakan untuk memordenisasi sektor publik dan membuat itu lebih efektif. Ide dasar NPM adalah bahwa manajemen berorientasi pada pasar dari sektor publik akan menyebabkan lebih besar efisiensi biaya bagi pemerintah, tanpa efek samping negatif pada tujuan dan pertimbangan lainnya. (Maksudi, 2017:270).

Paradigma NPM pada dasarnya mengkritik peran negara yang gagal dalam menggerakkan roda pembangunan. Negara yang korup dan birokratis dianggap sebagai salah satu sumber penyebab kegagalan pembangunan. Untuk menyembuhkan penyakit sektor publik ini solusinya dengan menyuntikkan semangat wirausaha ke sektor publik. (Maksudi, 2017:271).

Paradigma *Reinventing Government* juga dikenal sebagai *New Public Management* (NPM) dan menjadi begitu populer ketika prinsip “*Good Governance*” diimplementasikan. Paradigma NPM melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam



memberikan pelayanan kepada publik. Tujuan pokok NPM antara lain menggunakan mekanisme pasar dan termologi di sektor publik.

Vigoda, mengungkapkan bahwa ada 7 prinsip-prinsip NPM, yaitu:

1. Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik
2. Penggunaan indikator kinerja
3. Penekanan yang lebih besar pada control output
4. Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil
5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi
6. Penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya.

NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. (Pasolong, 2017:40).

2.1.2.4 New Public Service (NPS)

Munculnya paradigma baru dalam administrasi publik yaitu “*The New Public Service*” (NPS) oleh J.V Denhardt dan R. B. Denhardt pada tahun 2003, keduanya menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik atau NPM dan beralih kepada NPS yang lebih diarahkan pada *democracy, pride and citizen* dari pada *market competition and customers* seperti sektor privat. Nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan pelayanan untuk kepentingan publik sebagai norma mendasar lapangan administrasi publik. Denhardt, *The New Public Service* memuat ide pokok sebagai berikut:

1. *Serve Citizen, Not Customers*: Aparatur pelayanan publik tidak hanya merespon keinginan pelanggan (*customer*), tetapi lebih focus pada pembangunan kepercayaan dan kolaborasi dengan dan antara warga negara (*citizen*).
2. *Seek The Public Interest*: Administrasi publik harus memberi kontribusi untuk membangun sebuah kebersamaan, membagi gagasan dari kepentingan publik
3. *Value Citizenship Over Entrepreneurship*: Kepentingan publik lebih dimajukan oleh komitmen aparatur pelayanan publik dan warga negara untuk membuat kontribusi lebih berarti dari pada oleh gerakan para manajer swasta.
4. *Think Strategically, Act Democratically*: Pertemuan antara kebijakan dan program agar bisa dicapai secara lebih efektif dan berhasil secara tanggungjawab mengikuti upaya bersama dan proses-proses kebersamaan.
5. *Recognized That Accountability Is Not Simple*: Aparatur pelayanan publik seharusnya penuh perhatian lebih baik dari pada pasar. Mereka juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan dan konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar-standar profesional, dan kepentingan warga negara.
6. *Serve Rather Than Steer*: Semakin bertambah penting bagi pelayanan publik untuk menggunakan andil, nilai kepemimpinan mendasar dan membantu warga mengartikulasikan dan mempertemukan kepentingan yang menjadi bagian mereka lebih dari pada berusaha untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat pada petunjuk baru.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

7. *Value People, Not Just Productivity*: Organisasi publik dan kerangka kerjanya dimana mereka berpartisipasi dan lebih sukses dalam kegiatannya jika mereka mengoperasikan sesuai proses kebersamaan dan mendasarkan diri pada kepemimpinan yang hormat pada semua orang. (Pasolong, 2017:42-43).

2.1.3 Teori Administrasi Keuangan

Menurut The Liang Gie, pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan/ organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan, yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan.

2.1.4 Teori Keuangan Negara

Menurut Geodhart, K.N. keuangan negara adalah keseluruhan Undang-Undang yang ditetapkan secara periodik yang diberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. (dalam Ritonga, 2021:7).

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya, sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan bertanggung jawabkannya. (Sutedi, 2022:10).

2.1.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). APBN memuat pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan (defisit atau surplus).

2.1.4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Menurut Badrudin APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah. (Lamaya dan Mei, 2021:4).

2.1.4.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

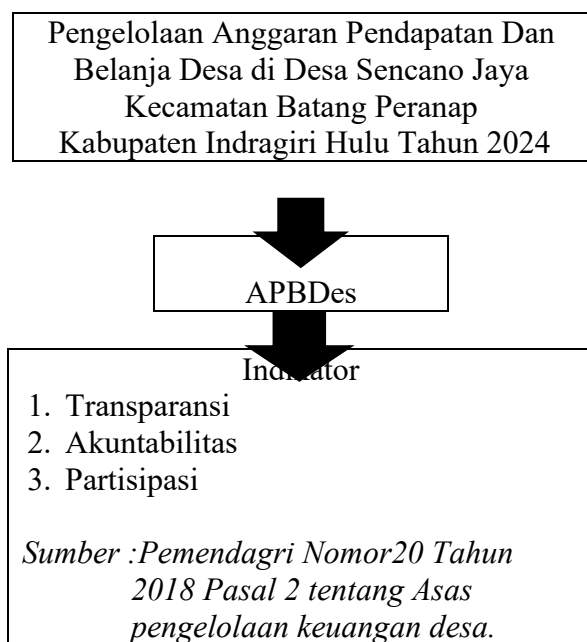
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu proses perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa yang telah dibahas atau disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Badan Permusyawaratan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adanya APBDes pelaksanaan pemerintahan desa akan memiliki rencana yang strategis dan terukur berdasarkan anggaran yang sudah ada dan yang akan digunakan. (Syah dan Aulia, 2021:98).



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024



2.3 Definisi Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian, maka penulis menjelaskan batasan istilah agar penelitian nantinya lebih mudah di fahami. Maka dari itulah penulis menjelaskan beberapa batasan istilah sebagai berikut:

- 2.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. (Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018).
- 2.3.2 Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. (Wulandari, 2020:19).
- 2.3.3 Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Wulandari, 2020:19).
- 2.3.4 Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi. (Wulandari, 2020:19).



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

2.4 Operasional Variabel

Tabel II. I : Operasional Variabel Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
APBDes	Pengelolaan	1. Transparansi	a. Akses informasi keuangan	Ordinal
			b. Publikasi laporan keuangan	
		2. Akuntabilitas	a. Pertanggungjawaban penggunaan dana	
			b. Audit keuangan desa	
		3. Partisipasi	a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan	
			b. Pengawasan oleh masyarakat	

Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kaitannya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

3.2 Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti. (Sukandarumidi ,2021:65).

Tabel III.1 : Informan Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

No	Unsur Informan	Jumlah		Presentasi (%)
		Key Informan	Informan	
1	Kepala Desa	1	1	10
2	Sekretaris	1	1	10
3	Bendahara	1	1	10
4	BPD	3	3	30
5	Tokoh Masyarakat	4	4	40
Total			10	100%

Sumber : Modifikasi Peneliti 2024

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Data primer adalah data yang langsung diberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2017:136).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2017:137).

3.4 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini menfokuskan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penellitian ini dilakukan di kantor Desa Sencano Jaya, Batang Peranap, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

3.6 Metode Pengumpulan data

3.6.1 Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). (Soehartono, Irawan, 2021:67).

3.6.2 Observasi

Menurut Sugiyono (2015:166) Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. (Soehartono, Irawan, 2021:70).

3.6.4 Triangulasi

Menurut K. Denkin *triangulasi* adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling berkaitan dari sudut pandang dan perspektif yang berdeda. *Triangulasi* meliputi 4 hal, yaitu : triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), triangulasi sumber data dan triangulasi teori. (dalam Raharjo, 2014:35).

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi dan laporan APBDes yang terkait dengan pengelolaan APBDesa di Desa Sencano Jaya, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

3.7.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau tanskrip. (Jogiyanto Hartono, 2018:49).

3.7.3 Penyajian Data



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Penyajian data merupakan tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Data disusun secara sistematis dengan diberi konteks dan naratif sehingga menjadi dasar untuk membangun argumentasi. (Hartono, 2018:49).

3.7.4 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Mensfsirkan dan menetapkan antar ketegori data untuk dapat menjawab permasalahan penelitian. (Hartono, 2018:49)

Hasil Dan Pembahasan Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 **Indikator Transparansi**

Mengenai akses informasi keuangan desa sudah dilakukan dengan transparan, masyarakat dapat mengakses informasi keuangan desa tersebut dengan berbagai cara yaitu masyarakat dapat datang langsung ke kantor desa dan menanyakan informasi yang dibutuhkan, masyarakat dapat mengakses papan informasi yang ada di kantor desa, informasi keuangan desa juga dibahas dalam musyawarah desa, selanjutnya masyarakat dapat mengakses informasi melalui spanduk atau baliho yang disediakan oleh pemerintah desa yang dipajang ditempat yang mudah akses seperti di balai desa.

Pada akses informasi keuangan desa mengenai kelengkapan informasi keuangan desa yang disajikan, pemerintahan desa telah menyusun informasi keuangan melalui spanduk atau baliho APBDes setiap tahunnya yang berisi anggaran bidang penyelenggaraan pemerintah desa, anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa, anggaran bidang pembinaan masyarakat desa, anggaran bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan anggaran bidang penanggulangan bencana yang setiap bidang dan sub bidangnya telah dirincikan anggaran yang digunakan, dan juga dirincikan pendapatan desa, seperti pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya, pembiayaan akan belanja desa telah dirincikan secara detail. Namun ada sebagian masyarakat yang belum memahami akan laporan keuangan desa yang di pajang pada spanduk.

Indikator Akuntabilitas

Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah melalui publikasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan ini dipublikasikan setiap tahun melalui spanduk atau baliho yang dipasang di lokasi strategis agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait pendapatan dan belanja desa. Selain itu, pemerintah desa juga menyampaikan laporan pada papan informasi di kantor desa agar masyarakat dapat memahami lebih lanjut mengenai realisasi anggaran desa. Masyarakat berharap adanya digitalisasi dalam laporan realisasi APBDes.

Beberapa informan juga menekankan bahwa musyawarah desa tahunan menjadi wadah utama dalam menyampaikan laporan realisasi anggaran, di mana pemerintah desa memberikan pemaparan rinci terkait penggunaan dana. Selain itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan masukan, serta menyampaikan aspirasi mengenai pengelolaan keuangan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

desa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran yang bertujuan untuk mencegah potensi kesalahpahaman atau ketidakpercayaan dari masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya mengandalkan mekanisme formal dalam menyampaikan laporan anggaran, tetapi juga berusaha untuk lebih dekat dengan masyarakat dalam memahami kebutuhan mereka. Secara keseluruhan, pemerintahan desa telah melakukan upaya yang baik dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat sebagai bentuk pengawasan independen. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyelewengan dana dan anggaran yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain pengawasan dari lembaga resmi, masyarakat juga berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa agar akuntabilitas semakin terjaga.

Audit dilakukan terhadap laporan keuangan desa termasuk bukti-bukti pendapatan, pengeluaran, serta pelaksanaan rencana pembangunan dilapangan, audit dilakukan secara detail dan mendalam. Mengenai mekanisme verifikasi kebenaran alokasi dan penggunaan dana desa ada untuk memastikan keabsahan dan kebenaran penggunaan dana desa, pemerintah desa menjalani proses verifikasi oleh tim verifikator kecamatan. Tim ini bertugas untuk memeriksa laporan keuangan desa guna memastikan bahwa anggaran yang digunakan telah sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa serta tidak terjadi penyimpangan.

Indikator Partisipasi

Dalam pengelolaan APBDes Sencano Jaya, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dengan mengundang masyarakat dalam perencanaan program desa melalui musyawarah desa (Musdes). Dalam musyawarah ini masyarakat dapat menyampaikan dan mengusulkan aspirasi nya dan ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait program pembangunan desa, melalui musyawarah desa pemerintahan desa dapat menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Ada beberapa langkah untuk menentukan prioritas pembangunan desa yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan mengadakan survei atau diskusi dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan utama yang dihadapi. Selain itu data dari laporan keuangan desa dan program sebelumnya juga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan. Setelah kebutuhan masyarakat diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah menganalisis sumber daya yang tersedia dengan menentukan skala prioritas. Setelah prioritas ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pembangunan yang jelas dengan membuat dokumen rencana kerja, termasuk target anggaran, dan tahap pelaksanaan.

Selain dalam perencanaan, masyarakat juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan program desa. Mekanisme pengawasan dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan anggaran yang dibuat, dan mengawasi pembangunan yang sedang berjalan. Jika ditemukan adanya penyelewengan perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaan pembangunan, maka masyarakat dapat mengadukan kepada BPD.

Kesimpulan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Berdasarkan analisis terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan APBDes di Desa Sencano Jaya, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berupaya untuk menciptakan tata kelola keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saran

Agar pengelolaan APBDes di Desa Sencano Jaya semakin baik, ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Pemerintah desa sebaiknya mulai memanfaatkan teknologi digital, seperti website desa atau media sosial, untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi keuangan secara lebih luas dan transparan. Selain itu, penyajian informasi APBDes dalam bentuk spanduk atau baliho perlu dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat dapat dengan cepat memahami rincian anggaran yang dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahmad, J. U. (2012). 155-Article Text-154-1-10-20190924. In Praja (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–25).
- Dan, P., Pendaftaran, M., Pbb, P., Wajib, O., Baru, P., & Badan, D. I. (2019). Program studi akuntansi stie pgri dewantara jombang 2019. 1562141.
- Lamaya, F., & Mei, N. N. (2021). Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 8(2), 43–49.
- Mustanir, A., Aromatica, D., Utari, D. S., Nugroho, L., & ... (2023). Dinamika Administrasi Publik Indonesia. In *Global Eksekutif Teknologi* (Vol. 1, Issue April). <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XsqpEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA53&dq=administrasi+publik&ots=YftTH4RKTX&sig=G9bTS9kXE5LAc1awTIN-O--MiyA>
- Syah, F., Aulia, & Hidayat, M. (2021). Analisis Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong). *Jurnal Economix*, 9(1), 94–104.
- Wulandari, I. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Bondowoso. *Jurnal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 3(April), 49–58.

Buku

- Hartono, Jogyanto. 2018. Metode Pengumpulan dan Teknik Analisa Data. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. Dasar-Dasar Administrasi Publik. Depok : Rajawali Pers.
- Pasolong, Harbani. 2017. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Ritonga, Pandapotan. 2021. Keuangan Negara. Medan : Umsupress.
- Soehartono, Irawan. 2021. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : PT Alfabet.

Sutedi, Adrian. 2022. Hukum Keuangan Negara. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006

Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018